



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

NOMOR : 167 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Ninalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 135/PL.02.5-BA/1872/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 24 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 167 /HK.03.1-Kpt/1872/kpu-kot/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH
1	Rapat Umum	100 org	x	1 kali	x	Rp	180.000,00	Rp 18.000.000,00
2	Pertemuan Terbatas	50 org	x	64 kali	x	Rp	180.000,00	Rp 576.000.000,00
3	Pertemuan Tatap Muka	50 org	x	355 kali	x	Rp	180.000,00	Rp 3.195.000.000,00
4	Kampanye dalam Bentuk lainnya	1 paket	x	7 kali	x	Rp	100.000.000,00	Rp 700.000.000,00
5	Pembuatan Bahan Kampanye	1 pertemuan x		30%	x	115.425 pemilih x Rp	60.000,00	Rp 2.077.650.000,00
6	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket	x			Rp	1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200%	x	5 buah x	1 kota	Rp	1.500.000,00	Rp 15.000.000,00
	b. Umbul-Umbul	200%	x	20 buah x	5 kecamatan	Rp	200.000,00	Rp 40.000.000,00
	c. Spanduk	200%	x	2 buah x	22 kelurahan	Rp	250.000,00	Rp 22.000.000,00
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran/Flayer	100%	x	52.054 kk	x	Rp	700,00	Rp 36.437.800,00
	b. Brosur	100%	x	52.054 kk	x	Rp	1.500,00	Rp 78.081.000,00
	c. Pamflet	100%	x	52.054 kk	x	Rp	1.500,00	Rp 78.081.000,00
	d. Poster	100%	x	52.054 kk	x	Rp	5.000,00	Rp 260.270.000,00
TOTAL								Rp 8.096.519.800,00
Terbilang : Delapan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah								

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono